



IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/260

Menimbang dan memperhatikan Surat Ketua PKBM "AL-AZIS" Kecamatan Telaga Biru Nomor : 008/PKBM AL-AZIS/PB/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Berdasarkan hasil verifikasi dan dokumen yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM "AL-AZIS"**
Alamat : Jl. Ahmat A. Wahab Desa Pentadio Barat Dusun 2
Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
Jenis Program PNF : 1. Pendidikan Keaksaraan Fungsional
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Pengelola : - Ketua : Amran S. Monoarfa.
- Sekretaris : Lydia Mahyudin Jahja Malopo
- Bendahara : Cindra Dewi Amran Sahi, ST

Dengan adanya surat izin operasional ini, maka Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal yang berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional lembaga PKBM adalah sbb :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikut sertakan warga belajar pada Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 13 Februari 2027.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 16 Februari 2023
Kepala Dinas

Drs. TITIANTO PAUWENI, M.Pd
NIP. 19650110 199203 1 012